

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Tanpa adanya tenaga kerja maka pembangunan nasional tidak mungkin akan dapat terlaksanakan. Masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan, adalah adanya kesenjangan posisi antara pengusaha dan pekerja. Kedudukan pengusaha sebagai yang mempekerjakan buruh rawan menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja. Adanya jurang terjal antara posisi pengusaha dan buruh ini menimbulkan berbagai ekses terutama bagi para pekerja. Posisi salah satu pihak yang lebih tinggi membuat pihak yang lebih lemah termarjinalkan. Banyak para pekerja yang terdiskriminasi atas ulah oknum pengusaha nakal yang mencari keuntungan. Akibatnya banyak hak-hak dasar para pekerja yang tidak diberikan walau pekerja sudah melakukan kewajibannya. Kaum pekerja sebenarnya mempunyai hak-hak yang dapat diperjuangkan.

Mayoritas pekerja yang mengalami diskriminasi oleh pengusaha yaitu terhadap perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pekerjaan seperti ini sering disebut dengan pekerja kontrak. Walaupun pekerja tersebut kontrak tetapi juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Salah satu hak pekerja adalah upah, adalah hak pekerja yang dilindungi oleh hukum sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja menuntut untuk mendapatkan upah. Besar kecilnya upah yang dibayarkan harus sesuai dengan perjanjian kerja atau

kesepakatan kerja, atau perundang-undangan. Selain upah juga karyawan kontrak juga harus mendapatkan beberapa hak lainnya seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pekerja berhak atas upah yang layak bagi kehidupannya, selain itu para buruh dapat menuntut para pengusaha atas jaminan-jaminan sosial bagi dirinya. Hal itu diperkuat dengan keengganan para buruh untuk menuntut haknya tersebut, hanya karena tidak ingin kehilangan pekerjaan. Martabat pekerja adalah tentang hak yaitu hak-hak sebagai pekerja/hak asasi manusia. Hak-hak inilah yang sering diselewengkan oleh tindakan semena-mena pengusaha. Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha yang mempekerjakan buruh, maka telah ada suatu payung hukum yang berisi berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak para pekerja, salah satunya adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih banyak peraturan lain yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Hak dasar pekerja atas perlindungan upah setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun. Hubungan kerja melalui kontrak, baik kontrak langsung maupun melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah hubungan kerja yang sudah lama ada di lingkungan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada dasarnya

hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha. Di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Di dalam Pasal 50 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja.<sup>1</sup>

PKWT sudah lama diatur secara legal, melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT merupakan perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.<sup>2</sup>

Memahami peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum bilamana terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, adalah mutlak perlu untuk pekerja yang sehari-hari-nya menangani atau bertanggung jawab atas pelaksanaan PKWT , agar konflik hubungan industrial dapat dihindari. Analisa mengenai PKWT terhadap Sales Promotion Girl PT. Nojorono Tobacco International Pangkalpinang yaitu selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun belakangan ini pada tahun 2013 untuk SPG *event* terdapat 2 orang dan untuk SPG *mobile* 17 orang, tahun 2014 SPG *event* 38 orang serta

---

<sup>1</sup> Ruri Refni, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Buku Biru, Jogjakarta, Pasal 50, hlm.36.

<sup>2</sup> Rukiyah. L dan Darda Syahrial, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 175.

SPG *mobile* 4 orang sedangkan tahun 2015 SPG *event* terdapat 12 orang dan untuk SPG *mobile* belum ada program dari perusahaan. Total keseluruhan SPG dari tahun 2013 sampai 2015 yaitu terdapat 73 orang *Sales Promotion Girls (SPG)* yang bekerja di PT. Nojorono *Tobacco International Pangkalpinang*.

Masing-masing dari SPG tersebut menandatangani kontrak kerja sebagai PKWT dan isi dari kontrak tersebut mengenai hak dan kewajiban SPG dengan perusahaan. Adapun isi dari kontrak tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah isi kontrak tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak memberikan jaminan social dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta tidak memberikan kompensasi atau pesangon apabila diberhentikan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Hak *Sales Promotion Girl* PT. Nojorono Tobacco International Pangkalpinang Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik sebagai rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana hak *Sales Promotion Girl (SPG)* dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum PT. Nojorono *Tobacco International* Pangkalpinang jika tidak memperhatikan hak-hak *Sales Promotion Girl (SPG)* sebagai pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hak *Sales Promotion Girl (SPG)* dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Mengetahui akibat hukum PT. Nojorono *Tobacco International* Pangkalpinang jika tidak memperhatikan hak-hak *Sales Promotion Girl (SPG)* sebagai pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi lembaga pendidikan umumnya, bagi mahasiswa, dan juga pengajar di perguruan tinggi khususnya serta bagi mahasiswa fakultas hukum yang memerlukan literatur diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya *Sales Promotion Girl (SPG)* tentang hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan.

### b. Bagi pemerintah

Sebagai salah satu acuan dalam membuat peraturan mengenai ketenagakerjaan agar para pekerja khususnya *Sales Promotion Girl (SPG)* mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

### c. Bagi Penulis

Sebagai salah satu tolak ukur dan pembelajaran tersendiri apabila menjadi pekerja memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan serta akibat hukum yang terjadi apabila hak tersebut tidak dipenuhi dan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, para pekerja, pengusaha serta pemerintah dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## D. Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum

yang diberikan kepada masyarakat. Istilah teori ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>3</sup>

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung.

Arti berlindung, meliputi :<sup>4</sup>

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat
2. Bersembunyi
3. Minta pertolongan

Sementara itu pengertian melindungi meliputi :<sup>5</sup>

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
2. Menjaga, merawat atau memelihara
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan

Perjanjian kerja merupakan salah satu bagian dari hukum perjanjian, berikut ini ada beberapa asas hukum perjanjian yaitu :<sup>6</sup>

1. Asas konsensualisme

Bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.

2. Asas mengikatnya kontrak

---

<sup>3</sup> H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.259.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.259.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.259.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2011, hlm.3-5.

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selanjutnya asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah artinya untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan maka semua pihak harus terlibat yaitu antara pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi serikat pekerja Indonesia serta pengusaha.<sup>7</sup> Berkaitan dengan permasalahan *Sales Promotion Girls (SPG)* yang termasuk pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bahwa dalam kontrak kerja antara pengusaha dan SPG harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

---

<sup>7</sup> Ruri Refni dkk, *op.cit.*, Pasal 3, hlm.15.



Ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja terpenuhi dan pekerja pun dapat melaksanakan kewajiban kepada perusahaan dengan baik.

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi hukum ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, juga yang menyangkut keluasannya.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>8</sup>

Menurut **Molenaar** hukum ketenagakerjaan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan dan antara buruh dan penguasa.<sup>9</sup> Menurut **Imam Soepomo** diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian yaitu seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>10</sup>

Menurut **Soetiksno** memberikan pendapat mengenai hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1, hlm.9.

<sup>9</sup> Drs.Iman SjahputraTunggal,S.H.,C.N., Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar), Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm.7.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 7.

hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja tersebut.<sup>11</sup>

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWT memiliki dasar batasan bahwa jangka waktu perjanjian kerja sudah ditetapkan dari awal, dibatasi oleh suatu dasar khusus.<sup>12</sup>

PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu
2. Dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap yaitu untuk buruh, pengusaha dan Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu
3. Dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama;
4. Tidak ada masa percobaan kerja, bila disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>12</sup> Emmanuel Kurniawan, Hak-hak Karyawan Tetap dan Kontrak, Durnia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm.161.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.162.

## E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>14</sup> Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, penelitian melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali kebenarannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

### 2. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan normatif pada penelitian ini adalah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### 3. Sumber data

Pada penelitian ini, data-data didapat dari 2 sumber yaitu :

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm.1.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada PT Nojorono Tobacco International Pangkalpinang

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metodologi juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur

mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian<sup>15</sup>, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian, teknik yang dipakai penulis adalah wawancara kepada narasumber sebagai data primer, yaitu: PT Nojorono Tobacco International Pangkalpinang.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan kuliah dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dianalisa.

5. Analisa Data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam penjelasan

---

<sup>15</sup> Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm.19.

artinya permasalahan yang ada dalam karya tulis ini di analisis dan dipecahkan teori dan peraturan yang ada.

